

## URGENSI PERAN SAKTIPEKSOS DALAM PENANGANAN PERMASALAHAN ANAK DI KOTA KUPANG

### *THE ROLE OF PEKSOS IN THE HANDLING ROLE PROBLEMS OF CHILDREN IN KUPANG CITY*

**Lidia Nugrahaningsih Ayal dan Andayani Listyawati**

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS). Kementerian Sosial RI  
Jl. Kesejahteraan Sosial 1 Sonosewu Yogyakarta. Indonesia Telpon (0274) 377265.

E-mail: lidia.nugrahaningsih@gmail.com. HP 081210435825

Naskah diterima 2 Maret 2019, direvisi 30 Maret 2019, disetujui 11 April 2019

#### **Abstract**

*This study uses a qualitative approach aimed at finding out the urgency of Saktipeksos in carrying out its role and function in handling child problems. Determination of the location of the study is purposive, that is, where the regions that have implemented the Child Welfare Program and have the Saktipeksos research location are determined in one of the provinces, namely in Kupang City, East Nusa Tenggara Province. the informants in this study were Saktipeksos who worked in institutions that carry out the Child Welfare Program, official officers related to these programs, managers of the institutions implementing PKSA parents of beneficiary children. Data collection techniques used interviews, observation and documentation review. The results of the research of Professional Social Workers who were assistants included the Social Worker Service Unit (Saktipeksos) which was a humanitarian officer in the field of social work determined by the Ministry of Social Affairs or Social Services / Institutions that had status work contract work with the Directorate of Child Social Services (PKSA Center). Saktipeksos is tasked with intervening in child problems in the city of Kupang. Social workers must collaborate with various parties, as mediation and carry out their roles as brokers (liaison) educators, facilitators, mediators in the psychology department and agencies related to child problems.*

**Keywords: Role, Saktipeksos, Children's Problems**

#### **Abstrak**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif bertujuan untuk mengetahui gambaran urgensi Saktipeksos dalam menjalankan peran dan fungsinya untuk penanganan permasalahan anak. Penentuan lokasi penelitian secara purposive, yaitu dimana daerah yang telah melaksanakan Program Kesejahteraan Sosial Anak dan memiliki Saktipeksos lokasi penelitian ditentukan di salah satu provinsi, yaitu di Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur. Informan dalam penelitian ini adalah Saktipeksos yang bekerja di lembaga yang melaksanakan Program Kesejahteraan Sosial Anak, aparat dinas terkait dengan program-program tersebut, pengelola lembaga yang melaksanakan PKSA para orangtua anak penerima manfaat. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan telaah dokumentasi. Hasil penelitian Pekerja Sosial Profesional yang menjadi pendamping antara lain Satuan Bakti Pekerja Sosial (Saktipeksos) yang merupakan petugas kemanusiaan di bidang pekerjaan sosial yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial atau Dinas/Instansi Sosial yang memiliki status kerja kontrak karya dengan Direktorat Pelayanan Sosial Anak (PKSA Pusat). Saktipeksos tugasnya untuk mengintervensi permasalahan anak yang ada di kota Kupang. Pekerja sosial harus menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, sebagai mediasi dan melakukan perannya sebagai broker (penghubung) edukator, fasilitator, mediator pada psikolog dan instansi yang terkait dengan masalah anak.

**Kata Kunci: Peran, Saktipeksos, Permasalahan Anak**

## A. PENDAHULUAN

Di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini perhatian pemerintah dan masyarakat terhadap kehidupan anak-anak semakin meningkat. Semakin tumbuh dan berkembangnya organisasi kemasyarakatan yang bergerak dibidang perlindungan anak sebagai salah satu bukti masih tingginya tingkat perasaan kemanusiaan yang ada di masyarakat. Namun dibalik itu semua ternyata semakin tingginya perhatiannya yang diberikan oleh pemerintah dan masyarakat tidak berdampak berbanding lurus terhadap penurunan jumlah anak terlantar, tingkat kekerasan terhadap anak, perburuan anak dibawah umur, dan sebagainya.

Anak mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, karena anak merupakan generasi penerus bangsa. Selain itu anak merupakan harapan bangsa untuk mencapai tujuan negara dan diharapkan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa di masa yang akan datang. Karena itu pertumbuhan anak harus benar-benar diperhatikan agar mereka dapat melaksanakan tugas-tugas kehidupannya pada masa selanjutnya. Masalah yang perlu diperhatikan dalam usaha menciptakan generasi penerus bangsa adalah masalah kesejahteraan anak. Oleh karena itu anak memerlukan perhatian, serta bimbingan yang meliputi fisik, psikis maupun sosial yang baik dalam mewujudkan kesejahteraaannya.

Di Indonesia sudah ada berbagai regulasi yang memberikan perlindungan kepada anak, antara lain UUD 1945 pasal 28b yakni setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sebagai penjabaran dari pasal 28b UUD 1945 yaitu Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mengatur 31 hak anak, termasuk hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum dan, tentang kesejahteraan anak tercantum dalam Undang-undang No 4 Tahun 1979, (Bab I, Pasal 1:21) adalah sebagai berikut: kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar baik

secara rohani, jasmani maupun sosial. Usaha kesejahteraan anak adalah usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak terutama pemenuhan kebutuhan pokok anak. Selain itu Intruksi Presiden No 3 Tahun 2010 tentang Pembangunan yang berkeadilan. Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) merupakan Program Kementerian Sosial yang menjadi prioritas nasional, ditujukan untuk memberi perlindungan dan pelayanan bagi pemenuhan hak dasar anak.

Kebutuhan pokok anak adalah pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, dan kasih sayang orang tua. Untuk menjamin kebutuhan pokok tersebut, anak masih tergantung pada orang tua dan keluarga, karena anak belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri. Dalam kenyataannya tidak semua orang tua dapat memenuhi kebutuhan dasar anaknya karena keadaan orang tua yang kurang mampu atau miskin.

Kemiskinan keluarga akan menimbulkan berbagai masalah, diantaranya masalah anak terlantar. Masalah keterlantaran merupakan masalah yang harus segera ditangani secara sungguh-sungguh baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Menurut Undang-undang No.4 Tahun 1979 (BAB 1 Pasal 1: 22) yang digolongkan sebagai anak terlantar adalah sebagai berikut: anak terlantar adalah anak yang karena sesuatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan-kebutuhannya tidak dapat terpenuhi dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Apabila anak tidak terpenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya, maka pertumbuhan dan perkembangan anak akan mengalami hambatan, sehingga nantinya tidak mampu berpartisipasi dalam pembangunan.

Dampak negatif dari ketelantaran anak antara lain putus sekolah, gelandangan pengemis, kenakalan remaja, dan terjerumus kedalam dunia narkoba dan minuman keras yang dapat merusak pertumbuhan dan perkembangannya sehingga akan berpengaruh pada kehidupan anak selanjutnya apabila tidak ada upaya untuk menghentikannya.

Pengertian anak menurut Undang-undang No. 4 Tahun 1979 anak adalah seseorang yang

belum mencapai umur 21 tahun dan belum menikah. Anak merupakan sumber potensi bangsa dan merupakan harapan bangsa dalam mengisi kemerdekaan dengan melaksanakan pembangunan di segala bidang, Oleh karena itu anak sebagai penerus harus disiapkan secara dini sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara wajar dan dapat terpenuhi segala kebutuhannya.

Pemenuhan kebutuhan yang baik adalah pemenuhan kebutuhan yang seimbang, selaras serta berkesinambungan, sehingga semua unsur saling melengkapi secara utuh. Apabila kebutuhan Setiap anak mempunyai hak yang sama untuk hidup, tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai potensinya. Secara berlapis, dimulai dari lingkungan keluarga dan kerabat, masyarakat sekitar, pemerintah lokal hingga pemerintah pusat hingga masyarakat internasional berkewajiban menghormati, melindungi dan mengupayakan pemenuhan atas hak-hak anak tersebut. Hanya jika setiap lapisan pemangku tugas tersebut dapat berfungsi dengan baik dan mampu menjalankan kewajiban dan tanggungjawabnya maka anak akan dapat memiliki kehidupan berkualitas yang memungkinkannya tuakan dapat memiliki kehidupan berkualitas yang memungkinkannya tumbuh kembang secara optimal sesuai potensinya. Realita menunjukkan tidak semua anak dapat terpenuhi kebutuhan dan hak-haknya dalam hidupnya, seperti : ketelantaran, korban tindak kekerasan, anak berhadapan dengan hukum, eksploitasi anak, perdagangan anak. Banyak hal yang menjadi faktor anak menjadi terlantar salah satunya adalah karena kemiskinan, akar permasalahannya adalah dari kemiskinan keluarga, jumlah anak yang banyak melebihi penghasilan orang tua, ini juga menjadi salah satu faktor sehingga dalam satu keluarga ada anak yang sekolah ada juga yang tidak sekolah karena orang tua tidak mampu membayar pendidikan atau biaya sekolah anak. Ada juga anak terlantar karena kesibukan orang tua mencari nafkah sehingga tidak ada waktu untuk anak, kebutuhan anak terpenuhi tetapi anak kurang mendapat perhatian dan kasih sayang. Kebutuhan tersebut tidak dapat terpenuhi maka akan menimbulkan permasalahan pada diri anak. Pemenuhan kebutuhan anak merupakan hak-hak anak yang

harus diperhatikan agar tumbuh kembang berjalan dengan baik. Hak-hak anak menurut UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Setiap anak mempunyai hak yang sama untuk hidup, tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai potensinya. Secara berlapis, dimulai dari lingkungan keluarga dan kerabat, masyarakat sekitar, pemerintah lokal hingga pemerintah pusat hingga masyarakat internasional berkewajiban menghormati, melindungi dan mengupayakan pemenuhan atas hak-hak anak tersebut. Hanya jika setiap lapisan pemangku tugas tersebut dapat berfungsi dengan baik dan mampu menjalankan kewajiban dan tanggungjawabnya maka anak akan dapat memiliki kehidupan berkualitas yang memungkinkannya tuakan dapat memiliki kehidupan berkualitas yang memungkinkannya tumbuh kembang secara optimal sesuai potensinya. Realita menunjukkan tidak semua anak dapat terpenuhi kebutuhan dan hak-haknya dalam hidupnya, seperti : ketelantaran, korban tindak kekerasan, anak berhadapan dengan hukum, eksploitasi anak, perdagangan anak. Banyak hal yang menjadi faktor anak menjadi terlantar salah satunya adalah karena kemiskinan, akar permasalahannya adalah dari kemiskinan keluarga, jumlah anak yang banyak melebihi penghasilan orang tua, ini juga menjadi salah satu faktor sehingga dalam satu keluarga ada anak yang sekolah ada juga yang tidak sekolah karena orang tua tidak mampu membayar pendidikan atau biaya sekolah anak. Ada juga anak terlantar karena kesibukan orang tua mencari nafkah sehingga tidak ada waktu untuk anak, kebutuhan anak terpenuhi tetapi anak kurang mendapat perhatian dan kasih sayang.

Masalah keterlantaran anak turut memiliki andil dalam bertambahnya masalah sosial yang terjadi di Kota Kupang. Anak terlantar pun mampu turut menjadi bagian dari penyandang masalah kesejahteraan sosial. Berdasarkan hasil home visit yang dilakukan oleh Saktipeksos, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang, keluarga, atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya

dan tidak dapat terpenuhinya kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, ketunasosialan, keterbelakangan atau keterasingan dan kondisi atau perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung atau menguntungkan.

Jika seorang anak mengalami keadaan terlantar, hal ini akan mengganggu perkembangan kepribadian tahap selanjutnya di masa yang akan datang. Perkembangan individu anak harus berlangsung seperti apa yang diharapkan sehingga membentuk anak sebagai makhluk kultur sosial yang tanggap dan siap menghadapi tantangan hidup. Anak terlantar adalah anak yang mengalami hambatan dari segi sosial ekonomis dan atau pun kekurangan dalam segi kejiwaan karena orang tua melalaikan/tidak mampu menjalankan kewajibannya, sehingga anak tidak dapat terpenuhi kebutuhan jasmani dan rohani secara lengkap dan sempurna, selain itu juga akan menimbulkan akibat buruk pada kepribadian anak. Tidak terpenuhinya kebutuhan dan hak-hal anak akan menimbulkan permasalahan seperti:

1. Anak akan menjadi minder dan tidak yakin akan diri sendiri, sehingga terkadang mereka terjerumus dalam hal-hal yang negatif untuk menumbuhkan kepercayaan dirinya.
2. Bila umurnya semakin bertambah, mungkin anak cenderung tidak dapat menerima keadaan dan menjadi pemberontak.
3. Kekurangan rasa kasih sayang orangtua pada masa kecil, disebut haus akan cinta primer sehingga menyebabkan perubahan tingkah laku, kekurangan respon emosional dan tidak bisa mengadakan kontak emosional, sehingga menimbulkan kerentanan untuk masuk dalam pergaulan bebas dimana kehidupan anak-anak yang tidak terarah.

Dalam upaya penanganan permasalahan anak berbagai kebijakan pemerintah antara lain Program Kementerian Sosial, termasuk Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) dan kebijakan sosial adanya Saktipeksos dalam perlindungan anak. Program Kementerian Sosial yang menjadi prioritas nasional, ditujukan untuk memberi perlindungan dan pelayanan bagi pemenuhan hak dasar anak. Merupakan

prioritas karena pemenuhan kebutuhan hak dasar anak yang meliputi kasih sayang, perlindungan keberlangsungan hidup, tumbuh kembang serta keberlangsungan hidup. Sehingga Program Kesejahteraan Sosial anak PKSA sangatlah penting dilaksanakan di Kabupaten Kupang, karena sangat membantu masyarakat yang berkesusahan dalam menangani tumbuh kembang anak dan memenuhi kebutuhan dasar anak. Dalam konteks penelitian ini fokus penelitian permasalahan pada anak antara lain Anak Balita Terlantar, Anak Terlantar, Anak Dengan Cacatan, Anak Berhadapan Dengan Hukum, Anak Dengan Kebutuhan Khusus, anak yang ditangani berkisar usia dari 8 bulan sampai 19 tahun.

Dalam penanganan permasalahan anak melibatkan Saktipeksos. Tugas Saktipeksos adalah menjadi pendamping pelaksanaan program kesejahteraan sosial anak (PKSA) untuk mengatasi permasalahan anak dan keluarganya serta mendayagunakan berbagai sumber baik pada tingkat individu, keluarga, lembaga, maupun masyarakat. Dalam bertindak sebagai pendamping Saktipeksos sebagai agen perubahan yang turut terlibat membantu memecahkan persoalan anak. (Edi Suharto, 2005:95), selain itu juga mencatat setiap kasus yang telah ditangani dan membuat laporan perkembangan permasalahan kasus. Data sekunder ini diperoleh dari Dinas Sosial Kota, masyarakat, pengurus panti dan Saktipeksos.

Proses pelaksanaan program Saktipeksos dalam menangani permasalahan anak

1. Pendekatan awal dan Pengumpulan data. Kegiatan ini dilakukan melalui home visit dan studi dokumentasi dengan tujuan untuk memperoleh data dan informasi tentang populasi anak terlantar, jumlah variasi kasus serta sumber dan potensi yang tersedia. Data dan informasi diperoleh melalui aparat desa/ kelurahan dan tokoh masyarakat setempat, serta di kepolisian Kota Kupang. Kegiatan ini mencakup mensosialisasikan tentang PKSA, membuat kesepakatan pelayanan, menentukan dan menyepakati hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam pelaksanaan PKSA
2. Assesment dan Verifikasi Data. Pada tahap ini dilakukan pengolahan dan analisis data dan informasi yang telah dikumpulkan.

Data anak tersebut diklasifikasikan menurut kategori umur, jenis kelamin. Sasarannya adalah balita dan anak terlantar, anak yang mengalami tindak kekerasan seksual, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dengan kecacatan.

3. Penyusunan Rencana Pelayanan//Pendampingan Melakukan jadwal kegiatan pendampingan serta melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait tentang proses dan mekanisme pencairan bantuan, menentukan jenis pelayanan yang akan diterima oleh penerima manfaat dalam waktu yang telah ditetapkan.

#### 4. Pelaksanaan Pelayanan/Pendampingan

- a. Pelayanan Kebutuhan Fisik dan Kesehatan Kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain pemenuhan kebutuhan makan anak 3 kali sehari dengan gizi yang seimbang, pemberian makanan tambahan, pemberian vitamin, pemberian pertolongan pertama dan membawa anak ke puskesmas apabila anak sakit, memeriksa kesehatan anak, menjaga kebersihan diri dan lingkungan.

- b. Pelayanan Akses Pendidikan

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Rosa Mestyca bekerja sama dengan sekolah memberikan pelayanan akses pendidikan sehingga kebutuhan sarana belajar anak dapat terpenuhi. Untuk jenis layanan ini, pendamping bersama orangtua penerima manfaat telah memanfaatkan bantuan untuk pembelian pakaian seragam, buku, dan peralatan sekolah lainnya, transportasi untuk akses layanan pendidikan.

- c. Pelayanan Mental Spiritual dan Psikososial Pelayanan ini bertujuan meningkatkan keyakinan terhadap nilai-nilai agama yang dianut dan mampu melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Bimbingan ini bertujuan untuk membentuk dan menanamkan pada anak agar bertingkah laku jujur, disiplin, bertanggung jawab dan berakhlak mulia sehingga anak memiliki kepribadian yang baik.

- d. Peningkatan akses terhadap pelayanan sosial yang ada di masyarakat

Kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain pembuatan akte kelahiran bagi penerima manfaat yang belum memiliki akte kelahiran dengan berkoordinasi dengan instansi terkait.

- e. Pelayanan Bimbingan Belajar Memotivasi anak sehingga memiliki semangat dan motivasi untuk sekolah dan belajar. Membantu, mengarahkan dan memotivasi anak tentang bagaimana belajar yang baik serta harus giat belajar.
- f. Kegiatan yang dilakukan adalah mengadakan penyuluhan tentang parenting skill, bagaimana pola pengasuhan yang baik, pentingnya pendidikan bagi anak, serta tentang hak-hak dasar anak yang perlu diketahui orangtua. Selain itu disusun agenda bersama dengan orangtua untuk melakukan monitoring terhadap perkembangan anak/penerima manfaat.

#### 5. Terminasi

Terminasi adalah terhadap pemutusan hubungan pendampingan secara keseluruhan setelah anak memperoleh pendampingan selama tahun 2014. Diharapkan orangtua mampu dan tetap melaksanakan pemenuhan kebutuhan anak dan hak-hak dasar anak.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka penelitian dilakukan dengan judul "Urgensi Peran Sakti peksos dalam Penanganan Permasalahan Anak di Kota Kupang" **Rumusan Masalah** yang diajukan adalah bagaimana urgensi Sakti peksos menjalankan peran dan fungsinya untuk penanganan permasalahan anak. **Tujuan Penelitian** adalah untuk mengetahui gambaran urgensi Sakti peksos dalam menjalankan peran dan fungsinya untuk penanganan permasalahan anak. **Manfaat Penelitian** dari penelitian ini bagi Kementerian Sosial RI melalui Direktorat Perlindungan Sosial sebagai bahan masukan dalam menyusun kebijakan berkaitan penanganan permasalahan anak, dan sebagai referensi khasanah keilmuan yang berkaitan dalam penanganan permasalahan anak.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk memperoleh informasi ataupun gambaran secara objektif mengenai urgensi peran Saktipeksos dalam penanganan permasalahan anak. Penelitian deskriptif yaitu suatu langkah kerja untuk mendeskripsikan suatu objek, fenomena, atau setting sosial yang dipaparkan dalam suatu tulisan bersifat naratif (Djam'an Satori, 2010). Artinya data, fakta yang disajikan lebih banyak berbentuk kata-kata daripada gambar atau angka. Dalam menyajikan tulisan berdasar kutipan, data, fakta yang ada di lapangan untuk diilustrasikan secara utuh untuk memberikan dukungan terhadap data yang disajikan.

### 1. Penentuan lokasi penelitian

Lokasi penelitian ditentukan secara purposive, yaitu dimana daerah yang telah melaksanakan Program Kesejahteraan Sosial Anak dan memiliki Saktipeksos antara lain di Kota Jambi, Propinsi Sulawesi Tengah, Kota Banjarmasin, Kota Padang, Kota Manado, Kota Samarinda, Propinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Bandung. Berdasarkan kriteria tersebut, lokasi penelitian ditentukan di salah satu provinsi, yaitu di Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur. Subyek penelitian atau sumber informasi dalam penelitian ini meliputi: Saktipeksos yang bekerja di lembaga yang melaksanakan Program Kesejahteraan Sosial Anak, aparat dinas terkait dengan program-program tersebut, pengelola lembaga yang melaksanakan PKSA para orangtua anak penerima manfaat. Adapun jumlah sumber informasi yang diwawancarai dilokasi satu atau dua orang Saktipeksos, tiga orang aparat Dinas Sosial, Pengelola PKSA sebanyak dua orang dan orangtua anak penerima manfaat sebanyak empat orang. Obyek penelitian adalah peran Saktipeksos dalam permasalahan anak. Permasalahan anak yang ditangani Saktipeksos adalah permasalahan balita terlantar, anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum, anak dengan kecacatan dan anak dengan berkebutuhan khusus. Dalam penelitian ini permasalahan anak yang ditangani dari usia 8 bulan sampai dengan usia 19 tahun.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan (1) wawancara, menggunakan pedoman wawancara dalam rangka mengumpulkan data primer dengan pihak terkait dalam hal ini Saktipeksos sebagai subyek penelitian ini, menggali data secara lengkap terkait peran Saktipeksos dalam penanganan permasalahan anak di Kota Kupang. (2) Observasi, dipergunakan untuk mendapatkan data yang dilakukan dengan proses pengamatan secara langsung dalam penanganan permasalahan anak. (3) Telaah dokumentasi, dipergunakan untuk memperoleh data sekunder berupa dokumen-dokumen lain yang dapat melengkapi data dalam penelitian ini.

### 3. Teknik Analisis data

Berbagai data maupun informasi yang telah berhasil dikumpulkan baik melalui wawancara, observasi dan telaah dokumen dan FGD selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan dideskripsikan menggunakan narasi, yang lebih mengacu pada penafsiran data dan informasi dalam setting sosial alamiah sebagaimana adanya. Alasan utama dipilihnya analisis deskriptif kualitatif dalam penelitian ini, karena lebih mendasari pada penafsiran data dan informasi dalam setting sosial alamiah sebagaimana adanya sesuai dengan tujuan penelitian. (Suharsimi Arikunto:1992). Proses analisis data dilakukan selama pengumpulan data berlangsung dan paska pengumpulan data. Dengan demikian, proses analisis mengalir dari tahap awal sampai tahap penarikan kesimpulan hasil penelitian.

Reduksi data merupakan langkah pertama dilakukan untuk memproses, memilih, menyederhanakan, merangkum, memfokuskan, serta mentransformasikan data/informasi yang pokok, dan penting sesuai dengan masalah, dan tujuan penelitian yang diperoleh di lokasi penelitian. Langkah kedua, penyajian data dalam penelitian ini berupa deskripsi data informasi yang telah di data reduction sehingga memungkinkan untuk dilakukan penarikan kesimpulan hasil penelitian. Langkah ketiga dalam analisis penelitian ini adalah penarikan kesimpulan yang merupakan konfigurasi yang utuh dari dua langkah sebelumnya. Kegiatan

conclusion drawing/verification dilakukan selama proses pengumpulan data berlangsung dan setelah pengumpulan data selesai.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Gambaran Lokasi Penelitian

Kota Kupang merupakan ibukota Propinsi Nusa Tenggara Timur, batas-batas geografis dan administrasi adalah sebagai berikut: 10° 36' 14" - 10° 39' 56" Lintang Selatan dan 123° 32' 23" - 123° 37' 01" Bujur Timur. Sedangkan batas administrasi sebagai berikut: disebelah timur adalah Kecamatan Kupang Tengah Kab Kupang, sebelah barat merupakan Kecamatan Kupang Barat Kab. Kupang, sebelah utara terdapat teluk Kupang sedangkan sebelah selatan merupakan Kec Nakamese dan Kec Taebenu Kab Kupang.

Secara khusus lokasi penelitian yang berada di salah satu kelurahan di Propinsi NTT yaitu Kelurahan Manutapen yang terletak dalam

Kecamatan Alak Kota Kupang. Secara geografis Kelurahan Manutapen terletak di bagian selatan Kota Kupang yang terdiri dari 11 RW dan 33 RT dengan jumlah penduduk 6450 jiwa yang terdiri dari 1136 kepala keluarga dengan rincian laki-laki 3300 jiwa dan perempuan 3150 jiwa dan 33 RT didaerah ini masih terdapat banyak keluarga yang ekonominya rendah dan masyarakat miskin sebagian besar hanya bekerja sebagai tukang ojek motor, buruh lepas, penjual sayur dan penjual ikan. Penghasilannya pun di bawah rata-rata perharinya keuntungan yang di dapat tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan keadaan ekonomi yang seperti ini maka terdapat banyak anak balita yang kebutuhan gizi, kesehatan, dan pendidikan tidak terpenuhi dan berbagai permasalahan lain yang ditimbulkan karena keadaan ekonomi keluarga yang rendah tersebut. Melihat hal tersebut menjadi salah satu alasan bahwa pentingnya Bantuan Sosial bagi masyarakat di Kelurahan Manutapen.

Tabel. 1  
Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kota Kupang

| NO | JENIS PMKS                                    | JUMLAH      |           | TOTAL  |
|----|-----------------------------------------------|-------------|-----------|--------|
|    |                                               | LAKI – LAKI | PEREMPUAN |        |
| 1  | Anak Balita terlantar                         | 175         | 138       | 313    |
| 2  | Anak Terlantar                                | 184         | 166       | 350    |
| 3  | Anak berhadapan dengan hokum                  | 21          | -         | 21     |
| 4  | Anak Jalanan                                  | 124         | 22        | 146    |
| 5  | Wanita rawan sosial ekonomi                   |             |           |        |
| 6  | Korban tindak Kekerasa                        |             |           |        |
| 7  | Lanjut Usia Terlantar                         | 44          | 99        | 143    |
| 8  | Penyandang Cacat                              | 713         | 457       | 1170   |
| 9  | Tuna Susila                                   | -           | 169       | 169    |
| 10 | Pengemis                                      | -           | -         | -      |
| 11 | Gelandangan                                   | -           | -         | -      |
| 12 | Eks Napi                                      | 311         | 3         | 314    |
| 13 | Korban Napza                                  | -           | 13        | 13     |
| 14 | Klg Faskir Miskin/ Rumah Tangga Sangat Miskin |             |           | 22.479 |
| 15 | Keluarga dengan rumah tidak layak Huni (RTLH) | 234         | 43        | 277    |
| 16 | Klg bermasalah sosial psikologis              | 42          | 30        | 72     |
| 17 | Komunitas Adat Terpencil                      | -           | -         | -      |
| 18 | Korban bencana Alam                           | 77          | 19        | 96     |
| 19 | Korban Bencana Sosial                         | 20          | 3         | 23     |
| 20 | Pekerja Migran Terlantar                      | -           | -         | -      |
| 21 | Penyandang HIV/AIDS                           | 353         | 246       | 599    |
| 22 | Keluarga rentan sosial ekonomi                | -           | -         | -      |
| 23 | Anak dalam panti asuhan                       | 513         | 326       | 839    |
| 24 | Waria                                         | 33          | -         | 33     |

Sumber: Dinas Sosial Kota Kupang, Mei 2014

Dari data yang ada di atas dapat dilihat permasalahan anak yang ada di Kota Kupang, kebanyakan anak yang mengalami masalah berasal dari keluarga miskin, Faktor keluarga miskin memang bisa menimbulkan banyak permasalahan terhadap anak hal ini disebabkan karena kurang terpenuhinya kebutuhan hak-hak anak didalamnya. Permasalahan anak didalamnya antara lain permasalahan anak yang tinggal dalam panti asuhan, anak dan anak balita terlantar, anak jalanan dan anak berhadapan dengan hukum.

Untuk melihat dan memantaupelaksanaan tugas SKPD dalam memenuhi tugas dan menjawab masalah dalam menangani permasalahan yang menjadi bidang tugasnya maka setiap Dinas diwajibkan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai perwujudan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI nomor 29 tahun 2010. Melihat perkembangan ekonomi masyarakat relatif cukup maju, namun beberapa daerah ada yang kurang dapat mencapai kategori maju, bahkan masih pada posisi pertumbuhan ekonomi yang rendah atau lebih sering disebut masyarakat miskin, seperti yang ada di Propinsi Nusa Tenggara Timur masih banyak masyarakat yang disebut miskin hal ini disebabkan oleh kondisi tanah yang cukup tandus, batu karang sehingga pertanian tidak menjanjikan hasil yang memadai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sedang tingkat pendidikan rata-rata rendah, sehingga tidak memiliki kemungkinan untuk berkarya yang lebih baik. Mahalnya biaya hidup di Kota Kupang sehingga terkadang mereka mengalami kesulitan untuk biaya hidup.

Penanganan berbagai masalah sosial diatas tidak mungkin hanya dilakukan oleh pemerintah saja tetapi perlu keterlibatan banyak pihak, dalam hal ini Dinas Sosial sebagai institusi sosial yang bertugas membantu Walikota Kupang di bidang sosial, selama Tahun Anggaran 2013 telah melaksanakan berbagai Program dan kegiatan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang ditetapkan. Secara umum, kondisi permasalahan Kesejahteraan Sosial di Kota Kupang adalah :

- a. Masyarakat kurang mampu memenuhi kebutuhannya dengan baik oleh karena berbagai krisis ekonomi, daya beli, lapangan

pekerjaan. Masyarakat belum mampu melaksanakan peran dan fungsi sosialnya secara optimal.

- b. Rendahnya derajat kesehatan masyarakat yang kemudian sering menimbulkan beberapa penyakit dan kecacatan.
- c. Masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Hal ini disebabkan karena:

- a. Hal Kesenjangan struktural dan peran masyarakat yang masih rendah
- b. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih rendah.
- c. Daya dukung Sumber Daya Alam (SDM) cenderung tidak memadai.
- d. Akses terhadap faktor-faktor produksi kurang merata.

Rawan Bencana Alam yang dialami secara terus menerus dalam berapa tahun belakang Masalah anak adalah masalah yang tidak sederhana, perlu keseriusan, ketelatenan, dan berkelanjutan dalam penanganannya. Dua hal yang perlu diperhatikan dalam melindungi kesejahteraan anak: semua kegiatan untuk menjaga agar anak dapat tumbuh berkembang dengan wajar secara lahir dan batin dan bebas dari segala bentuk gangguan, hambatan dan ancaman, mengupayakan suatu kondisi tata kehidupan anak yang dapat mengalami pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar baik jasmani, rohani, maupun sosial. Rahmanto W, 1990:23). Melihat Permasalahan anak yang ada di Kota Kupang sangatlah kompleks antara lain Balita terlantar, Anak Terlantar, Anak Berhadapan dengan Hukum, Anak Jalanan, Anak Dengan Kecacatan, Anak Jalanan, Anak dengan Kebutuhan Khusus (ABH, eksploitasi, anak terlantar, pro.

## 2. Peran Saktipeksos

Pekerja Sosial Profesional yang menjadi pendamping antara lain Satuan Bakti Pekerja Sosial (Saktipeksos) yang merupakan petugas kemanusiaan di bidang pekerjaan sosial yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial atau Dinas/Instansi Sosial yang memiliki status kerja kontrak karya dengan Direktorat Pelayanan Sosial Anak (PKSA Pusat) atau Dinas/Instansi Sosial Provinsi (PKSA Dekon). Kontrak karya

dilakukan per tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.

Persyaratan Satuan Bakti Pekerja Sosial yang menjadi pendamping PKSA, adalah:

- a. Pendidikan Diploma IV/Sarjana Pekerjaan Sosial/Kesejahteraan Sosial
- b. Berusia maksimal 35 tahun pada 01 Juni 2010
- c. Warga Negara Republik Indonesia, yang bertaqwa kepada Tuhan YME, setia dan taat kepada Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Tidak Berkedudukan sebagai CPNS/PNS/TNI/POLRI
- e. Tidak berkedudukan sebagai anggota dan/atau pengurus Partai Politik
- f. Bebas dari narkoba dan zat adiktif lain
- g. Mengisi formulir pendaftaran
- h. Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah
- i. Tidak sedang terikat kontrak kerja
- j. Mengikuti seluruh tahapan seleksi

Pelaksanaan seleksi dilaksanakan oleh Biro Organisasi Kepegawaian bekerjasama dengan perguruan tinggi jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial. Seleksi dilaksanakan pada hasil Test Potensi Akademik dan Kompetensi Pekerjaan Sosial di bidang kesejahteraan sosial anak.

Direkrut Kemensos sebagai Saktipeksos sesuai dengan pendidikannya dan sudah mengikuti bimbingan teknis (Bimtek) dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Kemensos. Pendidikan Saktipeksos yang ada di Kota Kupang sudah sangat memadai, mereka berpendidikan D III dan D IV dan berlatar belakang pendidikan sosial, secara akademis mereka sudah sesuai dengan klasifikasi yang dibutuhkan Kementerian Sosial. Secara pengalaman di lapangan mereka sudah bisa menjalankan kewajibannya sebagai pendamping anak, mereka bisa bekerjasama dengan baik dan terlihat akrab dengan berbagai pihak lain, baik dengan anak yang didampingi, orangtua dan masyarakat disekitarnya. Saktipeksos dalam menjalankan tugas sebelumnya sudah mengikuti bimbingan teknis (bimtek) dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Kemensos sehingga dalam

melaksanakan tugas stitusi anak, pelecehan anak)

Saat ini untuk menjawab semua permasalahan yang ada di Nusa Tenggara Timur khususnya Kota Kupang yang menyangkut masalah anak, Kementerian Sosial RI telah menyelenggarakan Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) dan menempatkan Satuan Bhakti Pekerja Sosial (Saktipeksos) tugasnya untuk mengintervensi permasalahan anak yang ada di kota Kupang. Saktipeksos diberi tugas untuk mendata dan melakukan verifikasi terhadap anak yang benar-benar memerlukan bantuan sosial, memantau perkembangan anak, mendistribusikan bantuan sosial, membuat laporan setiap bulan dan yang penting Saktipeksos mendampingi semua kegiatan PKSA yang ada untuk setiap kegiatan yang dilaksanakan. Perhatian khusus dari Walikota Kupang berupa pemberian intensif kepada masing-masing Saktipeksos perbulan sebesar Rp. 1.000.000,-

Peran Saktipeksos dalam penanganan permasalahan anak antara lain sebagai broker, edukator, fasilitator, mediator, advocator, konselor, planner, expert. Dalam menangani Anak Berhadapan dengan hukum (ABH) Saktipeksos selama ini sudah mendampingi 34 kasus yang ada di kota Kupang sampai dengan di persidangan. Permasalahan kasus ABH tidak sama dengan kasus lainnya, sehingga Saktipeksos harus menjalin kerjasama dengan pihak kepolisian dan psikolog untuk melakukan pendampingan terhadap anak dalam menangani korban dan pelaku. Saktipeksos ABH sudah empat kali membuat laporan tentang kasus antara lain 3 kasus kekerasan seksual dan 1 kasus pencabulan.

Kasus kekerasan seksual di kota Kupang sangat tinggi sehingga disini Saktipeksos harus mendampingi korban karena kebanyakan mereka masih berusia dibawah umur dan pelaku merupakan orang terdekat dengan mereka. Hal ini disebabkan bapak ibunya (orangtua) kurang pengawasan dan akan menjadi ancaman dan tidak aman, karena pelaku biasanya orang yang terdekat menurut polisi bagian seksi penyidik yang berhubungan dengan anak. Selama tahun 2014 ada berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Saktipeksos ABH antara lain: melakukan validasi

dan verifikasi data ABH dan RBH. Pembukaan buku rekening .di Bank BNI dan Bank Daerah NTT, penjangkauan kasus, deversi/restorative justice, melakukan family and child development session (FDS dan CDS), pendampingan, pencairan dana tabungan ABH dan RBH di Bank BNI dan Bank Daerah NTT, pendampingan BAP di polsek maupun Polres, pendampingan sidang di pengadilan, dan home visit.

Contoh kasus kelayan yang diduga sebagai korban pelecehan seksual oleh orang dewasa yang berusia 31 tahun yang merupakan tetangga korban. Gambaran kasus yang terjadi seperti yang diceritakan oleh kelayan bahwa kejadian bermula kelayan atau korban sedang bermain dan pelaku memanggil korban dengan iming-iming dikasih permen, korban diajak ke rumah pelaku dan dibawa ke dalam kamar lalu membuka pakaian korban, sehingga terjadi kekerasan seksual. Akibat yang ditimbulkan oleh kasus tersebut:

- a. Terhadap diri kelayan atau korban masih takut dan trauma
- b. Terhadap orangtua kelayan, orangtua kelayan merasa terpukul, sedih, kuatir dan tidak menyangka dengan kejadian tersebut.
- c. Terhadap masyarakat disekitar tempat tinggal kelayan merasa resah dengan kejadian tersebut dan kuatir akan menimpa korban-korban yang lain sehingga menginginkan kasus tersebut diselesaikan secara hukum yang berlaku. Dalam kasus ini pekerja sosial membangun jejaring dan koordinasi dengan semua pihak baik itu kepolisian, kejaksaan, pengadilan sebagai cara untuk memberikan pertimbangan pada aparat penegak hukum dalam penanganan kasus ABH serta memberikan laporan sosial, P2TP2A, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Pemerintah Sektoral. Anak memerlukan pendampingan yang ekstra kasih sayang sehingga anak pada saat proses peradilan tidak merasa ketakutan dan mau mengemukakan pendapatnya, karena apabila anak korban telah mengalami masalah yang berkepanjangan dan sulit untuk mengatur emosinya dan mengarah pada keputusan, hal ini senada dimuat focus on

children, karangan Andri Priyatna (2010) bahwa anak bisa mengalami distress (tipe stress negatif dari pengalaman buruk dan ancaman atau perubahan situasi yang tidak terduga), serta diikuti tanda-tanda yang ditimbulkan baik itu pada usia 0-18 tahun.

Oleh karena itu, pekerja sosial perlu melakukan advokasi sosial yang mumpuni dan berorientasi pada pemulihan anak, sehingga anak merasa yakin ada seseorang yang bisa membantunya untuk menghadapi permasalahan tersebut dan tidak merasa minder serta menutup pada dunia luar, hal semacam inilah perlunya pekerja sosial mampu memanfaatkan Pekerja sosial harus melakukan perannya sebagai broker (penghubung) pada psikolog dan instansi yang terkait dengan masalah psikologis. Contoh kasus:, namun perlu kiranya memperhatikan tingkat masalah yang diterima, misalnya untuk menyusun rencana intervensi pada anak korban yang mengalami kekerasan seksual dengan anak yang mengalami kekerasan psikis, tentu berbeda, seperti misalnya anak yang mengalami kekerasan psikis terlihat bahwa dia sulit untuk bertemu dengan pelaku yang membuat dia terluka batinnya, mau melihat apalagi berbicara, menyebut nama anak saja si anak cenderung tidak mau dan menolak segala hal yang berkaitan dengan pelaku, beda lagi dengan anak yang mengalami kekerasan seksual, ketika itu terjadi mulanya dia menjadi pemurung dan tidak ceria lagi, kalau ditanya orang tua pasti tambah menangis tanpa sebab musabab yang jelas, dan ketemu juga dengan pelaku selalu marah dan takut serta tidak mau lagi bertatap muka. Oleh karena itu, perlu dilakukan assesment (pengungkapan masalah, kebutuhan, sistem sumber) yang mendalam, data yang diperoleh tidak sebatas hanya pada identitas korban dan pelaku saja, namun perlu dilihat dari lingkungan sosialnya mulai dari temannya, aktivitas sehari-hari, apakah ada konflik di keluarga, tingkat keagamaan, di sektor pendidikan juga, serta menganalisis hal-hal yang dibutuhkan anak korban terkait dengan beban psikologis yang diterimanya baik itu dari dalam diri sendiri maupun lingkungan sekitarnya, hal ini dimaksudkan tidak saja menjadi dasar yang kuat dalam pengambilan keputusan untuk merujuk

anak ke instansi yang berkaitan dengan psikis anak seperti adanya psikolog pada instansi yang dituu bisa di P2TP2A dan BKKBN, sebab dengan adanya psikolog, dapat menganalisis permasalahan dan kebutuhan anak yang selama ini terabaikan sehingga dia mencari perhatian ditempat lain, dan juga dapat melihat kekhususan anak dalam sistem pengasuhan yang dilakukan oleh orang tua sehingga anak cenderung mencari perhatian ditempat lain, apa itu karena kesibukan orang bekerja atau apapun. Oleh karena itu, Pekerja sosial harus melakukan perannya sebagai broker (penghubung) pada psikolog dan instansi yang terkait dengan masalah psikologis. Contoh kasus: Anak Berhadapan dengan hukum yang dirujuk ke P2TP2A kupang.

Anak usia 7 tahun di Kabupaten Kupang diperkosa oleh anak yang berusia 7 dan 13 tahun yang merupakan kakak dan adik dan merupakan tetangga korban, Kasus ini terbongkar saat P dan K sedang bermain bersama saat sang korban merasa permainannya dicurangi dia mengancam akan melaporkan kejadian yang sudah dialaminya. Dari hasil wawancara terhadap korban diceritakan kejadian pemerkosaan sudah terjadi selama empat kali yaitu dilahan kosong dekat rumah, diperkosa disekolah jam 10.00 pagi saat ada kegiatan sekolah dan dikelas sedang sepi, dan yang selanjutnya kejadian dipekarangan rumah korban. Namun korban merasa biasa saja tidak takut jika melihat korban, ini yang dikhawatirkan oleh Saktipeksos terhadap korban takutnya korban sudah memiliki naluri untuk menikmati hubungan seksual di usia muda. Kasus ini sudah dilaporkan di kepolisian pada bulan Desember 2014. Peran Saktipeksos dalam kasus ini sebagai broker atau perantara dalam intervensi komunitas terkait dengan upaya menghubungkan individu ataupun kelompok dalam masyarakat yang membutuhkan bantuan atau layanan masyarakat. Pendidik, peran sebagai pendidik mempersyaratkan community worker mempunyai kemampuan menyampaikan informasi dengan jelas, serta mudah ditangkap. Tenaga Ahli, sebagai tenaga ahli, community worker diharapkan untuk dapat memberikan masukan, saran, dan dukungan informasi dalam berbagai area. Perencana sosial, seorang perencana sosial membutuhkan kemampuan

pelaku perubahan dalam mengumpulkan data mengenai masalah sosial yang terdapat dalam komunitas, menganalisisnya dan menyajikan alternatif tindakan. Advokat, peran advokat mendorong pelaku perubahan untuk menjalankan fungsi pembelaan suatu bantuan atau pelayanan. Sebagai aktivis seorang community worker mencoba melakukan perubahan institusional yang lebih mendasar dan sering kali tujuannya adalah pengalihan sumber daya ataupun kekuasaan pada kelompok yang kurang beruntung. Contoh kasus: Sarus nama panggilan, Sarus adalah anak bungsu dari lima bersaudara dan berasal dari keluarga miskin, kehidupan keluarganya tergantung pada penghasilan ayahnya sebagai penjual sayur. Mereka tinggal dirumah saudaranya, penghasilan ayahnya tergantung pada banyak sedikitnya pembeli sayurannya, oleh karena itu kebutuhan gizi Sarus kurang terpenuhi. Ada juga suami yang meninggalkan istri dan 4 orang anak, suami bekerja dikota dari tahun 2011 tanpa kabar dan tidak pernah mengirim uang sama sekali, sehingga istri bekerja sebagai buruh cuci piring dengan upah 7.000,- setiap hari. Karena kurang biaya untuk memenuhi kebutuhan anaknya sehingga keempat anaknya dimasukkan kedalam panti.

Hasil wawancara dengan orangtua, petugas panti Saktipeksos dalam menjalankan tugasnya dengan baik, mereka bisa berbaur dan sangat akrab dan disenangi oleh anak-anak dampingannya, menurut orangtua, pihak dinas sosial, anak binaan dan sesuai dengan hasil FGD menunjukkan bahwa mereka sangat diharapkan keberadaannya ditengah-tengah mereka dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi. Ada 99 anak terlantar yang terdaftar dikota kupang dari 3 cluster anak yaitu yatim piatu, perceraian, anak bermasalah ekonomi yang paling banyak sekitar 55%, mereka memiliki keluarga tetapi karena faktor ekonomi mereka tidak mendapat pendidikan. Sehingga disinilah Saktipeksos berperan untuk mendampingi anak yang tidak bersekolah untuk dapat membantu menambah pengetahuan, membaca, menulis, dan lain-lain. Sehingga anak me Menurut hasil wawancara dengan orangtua, masyarakat, pengurus panti dalam menjalankan tugasnya sebagai Saktipeksos

mereka mampu bekerjasama dengan orangtua dan anak dalam mengatasi permasalahan yang dihadapinya. Saktipeksos sebagai penengah atau yang menjembatani antara anak dan orangtua agar anak tidak melakukan hal-hal yang tidak wajar. Pada tahun pertama dalam pelaksanaannya Saktipeksos mendapat 50 anak penerima manfaat, dan pada bulan Juli ditahun ini ada 29 anak penerima manfaat yang kami terminasi karena sebagian besar telah berusia lebih dari lima tahun. Diakhir tahun ini kami mengadakan verifikasi untuk menilai kelayakan calon anak penerima manfaat. Jumlah anak penerima manfaat tahun ini ada 31 anak penerima manfaat tahun lalu serta 29 anak penerima manfaat yang baru. Melalui pendampingan, penyuluhan dan penguatan keluarga yang dilakukan secara berkala dan terus menerus maka kami menemukan kenyataan dilapangan bahwa masih banyak orang tua yang melakukan tindak kekerasan terhadap anak dan karena faktor kemiskinan maka orangtua kurang memperhatikan tumbuh kembang anak (orangtua kurang menyediakan kebutuhan fisik anak balita berupa yang asupan gizi seimbang, fasilitas bermain anak serta pemenuhan kebutuhan anak balita lainnya, terkadang anak ditelantarkan sehingga dititip neneknya sedangkan kondisi sang nenek pun kekurangan hal ini mengakibatkan anak yang dititipkan kurang mendapat perhatian dan gizi buruk. Kondisi diatas yang mendorong kami untuk konsentrasi memberikan dukungan secara fisik (berupa pembelanjaan kebutuhan gizi anak, akseibilitas disar, dll). Bantuan untuk keperluan gizi, kesehatan dan pendidikan pada tahun 2012 per anak diberikan sebesar Rp. 1.500.000,- namun sejak tahun 2014 bantuan itu berkurang menjadi Rp. 1.000.000,- dalam setahun 4 kali penarikan, jadi setiap penarikan sebesar Rp.250.000,- diserahkan ke orangtua, namun terkadang orangtua membelanjakan uang tersebut bukan untuk kebutuhan gizi anak sehingga ada forum perencanaan untuk klien, jadi yang berbelanja kebutuhan buat anak pekerja sosial dengan pendamping. Khusus di Bulan Desember dibelanjakan pakaian natal buat anak-anak, karena saat bulan desember banyak donatur yang memberikan bantuan. Orangtua juga diwajibkan untuk menabung saat mendapatkan

uang bantuan, kira-kira 10.000,- per bulan dan diikuti oleh sebagian dari peserta. Dukungan psikologis melalui penyuluhan yang tujuannya agar keluarga mampu memberikan jaminan bagi anak balita penerima manfaat memperoleh rasa aman dan tidak ada kekerasan yang dilakukan keluarga serta anak berada dalam suasana kehangatan dan kasih sayang keluarga.

Pada waktu proses home visit juga digunakan Saktipeksos menjadikan sebagai sarana orangtua untuk memberikan arahan dan petunjuk yang bersifat membangun serta mendengar keluhan dari orangtua anak, hal ini dilakukanguna menciptakan proses dialog interaktif antara orangtua dan Saktipeksos mengenai perlindungan dan pendidikan terhadap anak. Mengingat keluarga yang sehat memungkinkan anak dapat tumbuh dengan sehat, aktif, kreatif dan terhindar dari perilaku penelantaran terhadap anak. Empat tahun mengadakan pendampingan terhadap balita terlantar telah kelihatan hasil yang dikerjakan. Adapun hasil selama pendampingan berlangsung adalah sebagai berikut terpenuhinya kebutuhan akan gizi yang seimbang bagi anak, terpenuhinya akseibilitas terhadap layanan sosial dasar, orangtua memberikan perawatan dan pengasuhan, orangtua membukakan tabungan bagi anak dan menabung setiap bulannya. Orang tua membawa anak dan mendampingi anak ke kelompok bermain setiap hari.

Pada waktu proses home visit juga digunakan Saktipeksos menjadikan sebagai sarana orangtua untuk memberikan arahan dan petunjuk yang bersifat membangun serta mendengar keluhan dari orangtua anak, hal ini dilakukanguna menciptakan proses dialog interaktif antara orangtua dan Saktipeksos mengenai perlindungan dan pendidikan terhadap anak. Mengingat keluarga yang sehat memungkinkan anak dapat tumbuh dengan sehat, aktif, kreatif dan terhindar dari perilaku penelantaran terhadap anak. Empat tahun mengadakan pendampingan terhadap balita terlantar telah kelihatan hasil yang dikerjakan. Adapun hasil selama pendampingan berlangsung adalah sebagai berikut terpenuhinya kebutuhan akan gizi yang seimbang bagi anak, terpenuhinya akseibilitas terhadap layanan sosial dasar, orangtua memberikan perawatan dan

pengasuhan, orangtua membukakan tabungan bagi anak dan menabung setiap bulannya. Orang tua membawa anak dan mendampingi anak ke kelompok bermain setiap hari. Indikator perubahan sikap dari penerima layanan antara lain:

- a. Bagi Balita Terlantar :
  1. Orang tua/keluarga tidak menelantarkan anak (memberikan perawatan, pengasuhan dan perlindungan bagi anak) sehingga hak-hak dasarnya semakin terpenuhi
  2. Anak tidak dieksplotasi untuk tujuan mengemis/meminta-minta.
- b. Bagi Anak Terlantar dan Anak Jalanan :
  1. Orang tua/keluarga tidak menelantarkan anak (memberikan perawatan pengasuhan dan perlindungan bagi anak) sehingga hak-hak dasarnya semakin terpenuhi.
  2. Anak tidak dieksplotasi untuk tujuan mengemis/meminta-minta.
  3. Anak jalanan tidak lagi melakukan aktivitas ekonomi di jalanan, anak kembali ke sekolah, kembali ke keluarga (bagi anak yang terpisah), mengikuti kegiatan peningkatan potensi diri/ keterampilan.
  4. Anak terlantar berada dalam asuhan orang tua/keluarga atau pengasuhan alternatif.
- c. Bagi Anak yang berhadapan dengan hukum
  1. Anak tidak lagi melakukan perbuatan yang dapat melanggar hukum
  2. Anak kembali sekolah, kembali ke keluarga (bagi anak yang terpisah), dan/ atau mengikuti kegiatan peningkatan potensi diri/keterampilan
  3. Anak dengan kenakalan menunjukkan sikap dan perilaku kearah positif dan tidak berperilaku nakal lagi
  4. Orang tua/keluarga memberikan pengasuhan dan perlindungan terhadap anak sehingga hak-hak dasarnya semakin terpenuhi, terutama anak yang memperoleh putusan deversi kembali kepada orang tua
- d. Bagi Anak dengan Kecacatan :
  1. Orang tua/keluarga tidak menelantarkan

anak (memberikan perawatan, pengasuhan dan perlindungan bagi anak) sehingga hak-hak dasarnya semakin terpenuhi

- e. Bagi Anak yang membutuhkan perlindungan khusus :
  1. Orang tua/keluarga tidak menelantarkan anak (memberikan perawatan, pengasuhan dan perlindungan bagi anak) sehingga hak-hak dasarnya semakin terpenuhi
  2. Anak dalam situasi darurat (misal korban bencana), anak korban kekerasan dan eksploitasi dan anak dari kelompok minoritas dan terpencil menunjukkan sikap dan perilaku ke arah positif sehingga hak-hak dasarnya terpenuhi

### 3. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Tugas Saktipeksos

Faktor-faktor yang menunjang pelaksanaan tugas Saktipeksos :

- a. Jalinan kerjasama Dinas Sosial, LPA, Kepolisian, berjalan dengan baik
- b. Repon orangtua, petugas panti cukup bagus sehingga memperlancar tugas
- c. Tambahan dana untuk intensif Saktipeksos dari Walikota Kupang berupa pemberian intensif kepada masing-masing Saktipeksos perbulan sebesar Rp. 1.000.000,-

### 4. Faktor-faktor penghambat secara umum yang dirasakan oleh Saktipeksos antara lain:

- a. Kondisi sosial ekonomi keluarga, karena pendapatan keluarga masih tergantung pada pekerjaan yang tidak tetap dengan pendapatan yang relatif kecil, sehingga orang tua cenderung kurang memperhatikan tumbuh kembang anak seperti pemenuhan gizi yang seimbang, kurang memperhatikan keseharian anak dalam permainan mengingat orang tua sibukbekerjasetrapolaasuhorangtuayang masih mengedepankan kekerasan dalam anak. Ini membuat Saktipeksos merasa berat dalam membantu pendampingan, karena sulit ketemu orangtua.
- b. Jangkauan permasalahan anak yang

ditangani sangat jauh, kadang berbeda kabupaten atau diluar pulau (hambatan faktor geografis)

- c. Kurang koordinasi antar SKPD terkait penanganan permasalahan anak
- d. Belum adanya ruang anak dikepolisian untuk kasus Anak berhadapan dengan Hukum
- e. (kasus permasalahan anak masih digabung dengan kasus yang lain/dewasa)
- f. Masalah budaya orang tua belum memahami tentang anak, kebanyakan orangtua belum menikah, sehingga anaknya lahir diluar nikah sehingga belum mempunyai akte kelahiran. kendala utamanya adalah adat istiadat yang memberikan mereka kebiasaan orang Timor pelaksanaan perkawinan harus diawali dengan belis, kumpul keluarga dan pesta, sementara untuk melakukan itu semua memerlukan biaya yang banyak, oleh karena itu banyak orang tua yang tidak melaksanakan karena terkendala masalah dana yang tidak mereka miliki.
- g. Orangtua acuh, kurang memperhatikan pentingnya pola tumbuh kembang anak sejak dini, sehingga menyulitkan Saktipeksos mengadakan pendekatan, sebagian memang menyambut baik.

Faktor-faktor penghambat secara khusus yang dirasakan antara lain:

- a. Kurangnya perhatian dari Dinas Sosial Propinsi terhadap Saktipeksos, sehingga dalam bekerja belum mendapat ruang khusus untuk Saktipeksos dalam melaksanakan pekerjaannya.
- b. Kurangnya personil atau tenaga Saktipeksos dalam melaksanakan tugasnya, karena dalam reposisi ini di kota kupang tinggal 2 (dua) orang Saktipeksos dan yang satu dari cluster anak terlantar dan yang satu masih baru (pindahan dari Jakarta) dan belum menguasai kondisi lingkungan sedangkan permasalahan yang ada di kota Kupang sangat banyak dan kompleks.
- c. Kurangnya fasilitas atau kendaraan dalam penjangkauan anak
- d. Karena reposisi ini tidak ada peng clusteran lagi sehingga perlu ada bimtek lanjutan untuk menangani penanganan

anak secara umum (semua cluster), karena Saktipeksos pada reposisi banyak yang masih baru.

- e. Penerimaan gaji sering terlambat

## D. SIMPULAN

Anak mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, karena anak merupakan generasi penerus bangsa. Selain itu anak merupakan harapan bangsa untuk mencapai tujuan negara dan diharapkan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa di masa yang akan datang. Karena itu pertumbuhan anak harus benar-benar diperhatikan agar mereka dapat melaksanakan tugas-tugas kehidupannya pada masa selanjutnya.

Kementerian Sosial RI telah menyelenggarakan Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) dan menempatkan Satuan Bhakti Pekerja Sosial (Saktipeksos) tugasnya untuk mengintervensi permasalahan anak yang ada di kota Kupang.

Peran Saktipeksos diantaranya adalah sebagai : Enabler atau pemercepat perubahan membantu permasalahan anak yang bermasalah agar dapat membantu kebutuhan mereka, sebagai broker (penghubung), edukator, fasilitator, mediator pada psikolog dan instansi yang terkait dengan masalah anak.

Saktipeksos sebagai Perantara, seorang broker atau perantara dalam intervensi komunitas terkait dengan upaya menghubungkan individu ataupun kelompok dalam masyarakat yang membutuhkan bantuan. Sebagai tenaga ahli, community worker diharapkan untuk dapat memberikan masukan, saran, dan dukungan informasi dalam masyarakat.

## E. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kepada Dinas Sosial Kota Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur, Saktipeksos yang bekerja di lembaga yang melaksanakan Program Kesejahteraan Sosial Anak, aparat dinas terkait dengan program-program tersebut, pengelola lembaga yang melaksanakan PKSA para orangtua anak penerima manfaat yang telah berperan besar atas tersusunnya tulisan ini.

### Daftar Pustaka

- Ali Bustam. 1982. Anak-anak Terlantar dan Beberapa Pokok Pemikiran tentang Upaya Penanganan dalam Rangka Melaksanakan Kewajiban Konstitusional Bangsa Indonesia Sebagaimana Tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, Seminar Nasional Fakultas Psikologi UGM dan BP3K Departemen Pendidikan dan Kebudayaan: Yogyakarta.
- DJam'an Satori dkk. (2010). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: alfabeta.
- Undang-Undang nomor 35 Tahun (2014) Tentang Perubahan Undang-Undang 23 Tahun (2002) Tentang Perlindungan Anak
- Undang-undang No 4 Tahun 1979, (Bab I, Pasal 1:21) UU No 23 Tahun (2002) Tentang Perlindungan Anak.
- Elisabeth D Huttman ( 1984:200), (Suharsimi Arikunto, 1992).
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI nomor 29 tahun 2010.
- Menurut John Paul yang dikutip oleh Elizabeth D Huttman (1984:2000)

